

Riwayat Artikel: Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

## Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Bintang Muda Audio Karangrejo Kecamatan Arjosari

Ashuri Hidayat

STAI Al-Fattah Pacitan

### Keywords:

*Ijarah, Sound System Rental*

### Abstract

*This study is to find out to better understand how the practice of renting a sound system located in Bintang Muda Audio Karangrejo, Arjosari District and to analyze and explain the practice of renting a sound system in Bintang Muda Audio Karangrejo, Arjosari District according to Sharia Economic Law. This study uses a qualitative approach. descriptive form. The approach of this research is to conduct interviews and the type of research is to evaluate field data. Data collection techniques used are interviews, observations, questionnaires and population and samples. The results of this study are 1) The practice of renting this sound system uses a contract mechanism, namely by the presence of a tenant, the person who rents out and the goods that are rented out. In the case of a contract for renting this sound system, it uses an oral system and there is also a down payment or down payment. 2) According to Sharia Economic Law, the sound system rental agreement carried out at Bintang Muda Audio system is in accordance with Islamic law which has fulfilled the requirements and pillars that have been set, then this rental transaction is legally valid. All theories in Sharia Economic Law and the practices that have been carried out do not conflict with the Islamic religion.*

### Kata Kunci:

*Ijarah, Sound System Rental*

### Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui untuk lebih memahami bagaimana praktik sewa menyewa sound system yang berada di Bintang Muda Audio Karangrejo Kecamatan Arjosari dan menganalisis dan menjelaskan praktik sewa menyewa sound system yang berada di Bintang Muda Audio Karangrejo Kecamatan Arjosari menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif. Pendekatan penelitian ini dengan melakukan interview dan Jenis penelitian evaluasi data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, koesioner, populasi dan sampel. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Praktik persewaan sound system ini menggunakan mekanisme akad yaitu dengan adanya penyewa, orang yang menyewakan dan barang yang disewakan. Dalam hal akad menyewa sound system ini dengan menggunakan sistem lisan dan juga terdapat uang muka atau DP. 2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah akad sewa menyewa sound system yang dilakukan di Bintang Muda Audio system ini sesuai dengan syariat Islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang telah ditetapkan, maka transaksi sewa menyewa ini hukumnya sah. Semua teori dalam Hukum Ekonomi Syariah beserta praktek yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan agama

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Islam.

## PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Suatu yang paling pokok atau penting dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Salah satunya bentuk atau jenis muamalah yang sering kita jumpai pada manusia adalah akad *ijarah* atau akad sewa-menyewa. Akad *ijarah* indentik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu (Dimyauddin Djuwaini, 2020). Sewa menyewa ini banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk menghasilkan uang, karena disitulah banyak barang berharga yang bisa dimanfaatkan atau di pinjamkan atau di sewakan kepada orang lain salah satunya adalah penyewaan *sound system*. Persewaan *sound system* tersebut bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk acara hajatan dan acara-acara lainnya. Salah satunya tempat persewaan *sound system* yang berada di Kecamatan Arjosari yaitu *sound system* Bintang Muda Audio yang berada di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan latar belakang atau fokus penelitian tersebut penulis ingin meneliti tentang praktek sewa menyewa *sound system* yang terjadi di Kecamatan Arjosari serta penerapan ketentuan sewa menyewa sudah disesuaikan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Sewa-Menyewa *Sound System* Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Bintang Muda Audio Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”.

Dalam buku fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>2</sup> Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *ijārah*, bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditanggguhkan (Ahmad Mujahidin, 2020).

## METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian dalam pendekatan kualitatif sering digunakan untuk

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk didalamnya kajian tersebut ilmu Pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan public, pengembangan atau ilmu hukum (Rully Indriawan dan Poppy Yaniawati, 2017). Walaupun metode-metode kualitatif sudah lama kenal, masih sering disikapi dengan beragam dan keberlakuannya masih terbatas. Dari berbagai jenis penelitian dalam berbagai referensi metode penelitian, melihat latar belakang masalah yang telah terdeskripsikan pada pembahasan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivistik (seperti makna yang berasal dari pengalaman individual, makna secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan secara teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatif. Keuntungan pengumpulan data dengan metode survey adalah data yang didapatkan data primer yang dipercaya, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Secara garis besar, Teknik data procedural yang dapat digunakan untuk pengumpulan data adalah angket, observasi, pemeriksaan. Beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Eta Mamang Sangajidji, Sopiah, 2021). Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara *intensif*, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open ended interview*), dan wawancara *etnografis* sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad yang digunakan dalam sewa menyewa di BM Audio ini melalui adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan menyewakan alat sound system. Adapun mekanisme sewa menyewa yaitu sewa menyewa dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.

Dalam praktik sewa menyewa alat sound system di Bintang Muda Audio

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

Karangrejo ini menggunakan akad lisan yaitu dengan kalimat bahwa ingin menyewa alat sound system, seperti contoh : “mas mau menyewa sound system pada tanggal 15 agustus bisa?” . seperti yang di ungkapakan oleh Bapak Abdai selaku pemilik usaha sebagai berikut :

“Akad yang kita terapkan disini adalah akad sewa menyewa mas karena sesuai adat kebiasaan disini yang jelas akad kita gunakan tidak merugikan salah satu pihak. Akad sewa yang kita gunakan disini biasanya berupa bentuk lisan, biasanya pihak yang menyewa mengatakan ingin menyewa alat sound system.”(Wawancara dengan Bapak Abdai. 24 Juli 2021.)

Berdasarkan paparan data yang diperoleh, peneliti menemukan temuan yang berkaitan dengan sewa menyewa dalam praktik perjanjian akad ijarah (sewa atas manfaat) yang dilakukan di BM Audio Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Namun dalam praktiknya akad sewa menyewa yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Meskipun akd yang dilakukan secara lisan dan akad tersebut menyebutkan kapan harus dibayar uang sewanya. Namun dalam pelaksanaannya pihak penyewa terkadang melalaikan batas pembayaran uang sewanya atau dalam praktiknya pihak penyewa melakukan kesalahan.

Selanjutnya Peneliti juga ingin mengetahui berapa harga sewa sound system di BM Audio Karangrejo. Dalam hal ini kata Bapak Abdai “ Untuk harga itu aslinya sudah disamakan semua sound-sound yang ada di pacitan khususnya di Kecamatan Arjosari mas yaitu dengan ikut Group Pace. Akan tetapi Di Bintang Muda Audio Karangrejo ini beda mas, saya hargai di atas rata-rata yang telah ditentukan oleh group Pace”. Untuk harga di Bintang Muda Audio Karangrejo :

No	Paket	Perlengkapan	Harga
1.	Paket 1	22 Sub dan 2 Gantung (1 Hari)	Rp.6.000.000,00
2.	Paket 2	16 Sub dan 1 Gantung (1 Hari)	Rp.4.500.000,00
3.	Paket 3	12 Sub Gronstik (1 Hari)	Rp.3.500.000,00
4.	Paket 4	6 Sub Gronstik (1 Hari)	Rp.2.500.000,00

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

5.	Paket 5	4 Sub Gronstik (1 Hari)	Rp.2.000.000,00
----	---------	-------------------------	-----------------

Pelaksanaan praktik sewa menyewa sound system Di Bintang Muda Audio menggunakan perjanjian sewa menyewa yang berbentuk lisan. Dari paparan pihak pemilik Bintang Muda Audio Karangrejo Sighet atau lafal yang dilakukan Di Bintang Muda Audio Karangrejo adalah menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin menyewa menyesuaikan waktu yang ditentukan oleh penyewa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi: "Akad Ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan syarat".<sup>11</sup> Dan sesuai hukum yang ada, perjanjian yang telah dibuat dalam praktik sewa menyewa tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan. Dan jugadi dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad Ijarah dapat di lakukan secara lisan atau tertulis. Bahwa Hukum Ekonomi Syariaiah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan hukuman atau sanksi yang hampir sama bagi pihak yang melakukan ingkar janji yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, perlawanan dan pembayaran perkara. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihak Bintang Muda Audio Karangrejo melakukan beberapa upaya agar permasalahan ini terselesaikan, yaitu melakukan pemberitahuan kepada pihak penyewa tentang kesalahannya. Solusi lainnya ialah memberikanganti rugi kepada pihak yang menyewakan. Penyelesaian ingkar janji ketiga adalah pemberlakuan denda, apabila pihak penyewa tidak memiliki etika baik untuk segeramembayar uang muka padahal sudah jatuh tempo dan telah diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran, maka pihak Bintang Muda Audio Karangrejo memberikan denda kepada penyewa.

## SIMPULAN

Praktik persewaan sound system ini menggunakan mekanisme akad yaitu dengan adanya penyewa, orang yang menyewakan dan barang yang disewakan. Dalam hal akad menyewasound system ini dengan menggunakan sistem lisan dan juga terdapat uang muka atau DP. Terkadang juga terdapat adanya ingkar janji dalam persewaan sound system ini, baik di lakukan pihak penyewa atau pihak yang menyewakan. Ingkar janji yang dilakukan pihak penyewa yaitu pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan pihak penyewa dan keterlambatan dalam membayar uang sewa. Bagi yang menyewakan terdapat ingkar janji yaitu dengan adanya gangguan atau kerusakan pada obyek yang disewakan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah akad sewa menyewa sound system yang

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

---

dilakukan di Bintang Muda Audio system ini sesuai dengan syariat Islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang telah ditetapkan, maka transaksi sewa menyewa ini hukumnya sah. Semua teori dalam Hukum Ekonomi Syariah beserta praktek yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan agama islam. Adapun saran adalah: Bagi pihak yang menyewakan harus meberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang terlambat membayar uang sewa, yaitu dengan memberikan teguran atau pemberitahuan secara berulang kali. Bagi penyewa seharusnya menepati perjanjian yang telah di buat dengan membayar uang sewa dengan tepat waktu, agar tidak ada pihak yang di rugikan. Bagi peneliti seharusnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai kegiatan muamalah yang di lakukan dalam masyarakat khususnya praktek muamalah , karena hal ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah di tetapkan. Bagi yang menyewakan untuk menyediakan surat kontrak perjanjian sewa menyewa.

#### DAFTAR PUSTAKA

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (celebaan Timur UH III/548 yogyakarta 55167),

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000

MujahidiAhmad n, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* .

Poppy Yaniawati Rully Indriawan dan, *Metode Penelitian kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan (Revisi)*, PT, Refika Aditama, cetakan ketiga Novembar 2017.

Sangajdji,Sopiah Eta Mamang,*Metode Penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*,(Yogyakarta : Andi Offset,2010)

Mulyana Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Rosda 2006),

Gunawan,Imam *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke- 2 (Jakarta : PT Bumi Aksara,2014),

Moleong Leki J., *Metode Penelitian*, Tahun 2005.

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 02-05-2023, Disetujui: 05-06-2023, Diterbitkan: 16-06-2023

---

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&B, Alfa Beta Cetakan Ke 23, April 2016,.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdai. 24 Juli 2021.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 296.*